



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Lehong - Borong

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**NOMOR : BKD.067/2015/XII/2021**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Standar Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur meliputi:
1. Standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
  2. Standar Pelayanan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaannya Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
  3. Standar Pelayanan Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  4. Standar Pelayanan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Borong  
Pada tanggal : 27 Desember 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Manggarai Timur



Drs. Abdullah  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681003 198903 1 007